

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 untuk meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi, maka pemerintah melakukan SKN (Sistem Kesehatan Nasional) yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat, digunakan sarana penunjang salah satunya adalah sarana penunjang apotek, termasuk pula didalamnya adalah pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik.

Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di apotek dimulai dari melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan, sedangkan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek seperti pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Sebagai sarana penyaluran sediaan farmasi dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, apotek tidak hanya sebagai tempat jual beli obat yang hanya mementingkan keuntungan semata tetapi apotek adalah sebagai tempat apoteker melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang berperan penting dalam keberlangsungan apotek, selain mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, Apoteker juga harus dapat melakukan peran manajerial di apotek yang meliputi pengelolaan keuangan, perbekalan farmasi, dan sumber daya manusia. Apoteker sebagai penanggung jawab apotek dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial serta profesionalitas yang tinggi untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup apotek sebagai tempat pengabdian profesinya kepada masyarakat, memperluas wawasan dan pengetahuannya, dan meningkatkan citra apoteker di mata masyarakat. Mengingat pentingnya peran Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Apotek, maka diperlukan kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini adalah para calon Apoteker yang berkualitas. Oleh karena itu, Progam Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama

dengan PT. Kimia Farma menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilakukan di Apotek Kimia Farma 304 yang berada di jalan Perak Timur No. 166 Surabaya, pelaksanaan PKPA dimulai dari tanggal 6 Januari hingga 7 Februari 2020. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar calon Apoteker dapat memahami secara langsung peran Apoteker di apotek, sehingga para calon Apoteker dapat secara langsung mempraktekkan ilmu yang telah di dapatkan, serta dapat mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu apotek.

## **1.2 Tujuan**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan bertujuan :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dapat didapatkan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.